

BAB III

ANALISIS TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN MASJFUK ZUHDI

Transplantasi organ tubuh manusia merupakan masalah baru yang belum pernah dikaji oleh para fuqaha klasik tentang hukum-hukumnya. Karena masalah ini merupakan salah satu dari kemajuan ilmiah di bidang transplantasi, di mana para dokter modern bisa mendatangkan hasil yang menakjubkan dalam memindahkan organ tubuh dari orang yang masih hidup/ sudah mati dan mencangkokkannya kepada orang lain yang kehilangan organ tubuhnya atau rusak karena sakit dan sebagainya yang dapat berfungsi persis seperti anggota badan itu pada tempatnya sebelum di ambil.

A. Perbedaan dan Persamaan, Transplantasi Organ Tubuh Menurut Yusuf Qardhawi dan Masjfuk Zuhdi

Yusuf Qardhawi membagi transplantasi organ tubuh ini kepada donor yang masih hidup dan yang sudah meninggal.

Bagi yang masih hidup sehat, beliau menyatakan bahwa organ tubuh sama halnya dengan harta, yang artinya bahwa setiap manusia mempunyai hak milik terhadap harta dalam mempergunakannya, apakah dia menahannya atau mendermakan harta tersebut. Dengan demikian, organ tubuh boleh didermakan pada waktu orang tersebut selaku pendonor masih dalam keadaan hidup sehat,

dengan syarat bahwa tidak boleh mendermakan seluruh anggota badannya. Bahkan ia tidak boleh mendermakan dirinya (mengorbankan dirinya) untuk menyelamatkan orang sakit dari kematian, dari penderitaan yang sangat, atau dari kehidupan yang sengsara.¹

Dengan dalil *ijma' suku<ti* yang berpatokan dengan masalah donor darah yang merupakan salah satu bagian dari organ tubuh manusia, yang berakhir dengan putusan pembolehan transplantasi organ tubuh ketika donor dalam keadaan hidup, juga kaidah syar'iyah yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan itu harus dihilangkan".²

Yang artinya bahwa mudarat itu harus dihilangkan bagaimanapun caranya. Maka dari itu, tidak boleh ketika seseorang melihat orang lain dalam keadaan sangat membutuhkan tidak membantunya untuk menghilangkan atau meringankan bebannya.

Seperti yang dikatakan 'Izzuddin Ibn 'Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat

¹Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* jilid 2, (Jakarta, Gema Insani, 1995), Hal, 758

² Abdullah bin Said, *Iidah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Surabaya, Maktabah Hidayah, 1989), Cet. Ke-3, Hal. 44

sedangkan mafsadat mengakibatkan kemudharatan.³ Kaidah tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqasid as-syari'ah* dengan menolak yang mafsadat, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.⁴ Dalam hal ini sakit karena gagal ginjal misalnya, tidak berusaha membantunya dengan cara mendonorkan salah satu ginjalnya yang masih sehat dan berfungsi dengan baik, bahkan perbuatan tersebut merupakan *'amal ja'riyah* (sedekah yang akan terus mengalir pahalanya meskipun setelah meninggal dunia), karena organ tubuh merupakan sesuatu yang mulia yang derajatnya lebih tinggi daripada harta.

Sejalan dengan perintah Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 33, yang berbunyi:

.....^ع جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَاءَ كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءُ وَمَنْ

Artinya : “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya” (Q.S Al-Maidah : 32)⁵

Ayat tersebut mempunyai kata *maja'z*. Sebab firman Allah tersebut merupakan sebuah ibarat untuk tidak membunuh dan tidak membinasakan seseorang. Sebab jika tidak demikian, maka (dalam hal ini perlu diketahui bahwa)

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-3, Hal. 67

⁴*Ibid.* Hal. 67

⁵Departemen Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah, Dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah Al-Munawwarah: Mujamma' Al-Malil Fahd Li Thiba'at Al-Mush-haf Asy-Syarif, 1990)

kehidupan yang sesungguhnya yang tak lain adalah penciptaan, adalah milik Allah.⁶

Namun, kebolehan ini memiliki syarat yang sangat penting untuk diperhatikan, guna untuk melindungi *maqasid as-syari'ah* yang bertujuan untuk melindungi jiwa, yakni bahwa boleh mendermakan organ tubuh tetapi tidak boleh mendermakan seluruh organ tubuh atau mendermakan organ tubuh yang cuma satu-satunya di dalam tubuhnya misalnya hati atau jantung, karena tidak mungkin baginya untuk hidup tanpa organ tersebut, dengan berdalil kaidah syar'iyah yang di atas, namun kaidah tersebut dibatasi dengan kaidah lain yang berbunyi:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya: “kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan mudarat lain”.⁷

Para ulama mendefinisikan kaidah tersebut dengan pengertian tidak boleh menghilangkan kemudharatan dengan menimbulkan kemudharatan lain baik sama maupun yang lebih berat dari kemudharatan sebelumnya.

Di dalam kitab *id{ah} al-qawaid al-fiqhiyyah*, Abdullah bin Said mengatakan:

⁶Al-Khotib, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. Ke-1, Hal. 352

⁷ Abdullah bin Said, *Iidah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Surabaya, Maktabah Hidayah, 1989), Cet. Ke-3, Hal. 44.

(الضرر لا يزال بالضرر) أي لا يزال ضرر امرئ بارتكاب ضرر امرئ آخر لأن الخلق

كلهم عيال الله فساوى بينهم فى الإحترام

Artinya: “kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemudaratan lain, yakni bahwa tidak boleh menghilangkan kemudaratan seseorang dengan menimbulkan kemudaratan yang lain karena sesungguhnya semua makhluk merupakan tanggungan Allah, maka tidak ada perbedaan diantara mereka dalam hal kehormatan”.⁸

Tidak boleh mendermakan anggota tubuh bagian luar, misalnya tangan, kaki, dan mata. Karena dengan tidaknya adanya salah satu dari organ tersebut tidak mungkin tidak akan mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada si pendonor.

Bagi keadaan donor yang telah meninggal dunia, beliau berpendapat sama halnya keadaan donor ketika masih hidup, artinya apabila seseorang diperbolehkan mendermakan atau mendonorkan sebagian organ tubuhnya kepada orang lain dan memberi manfaat, maka boleh juga mendermakan atau mendonorkan sebagian organ tubuh ketika sudah meninggal dunia, dengan cara mewasiatkannya.

Beliau berdalih bahwa, sama halnya mendonorkan sebagian organ tubuh ketika masih hidup yang merupakan sebuah ‘amal ja<riyah dan tidak adanya satu pun dalil syara’ yang melarangnya atau mengharamkannya, namun juga tidak diperbolehkan mewasiatkan seluruh anggota tubuh, karena kaidah syara’ yang berbunyi:

⁸Ibid, Hal. 44

الأصل في الأشياء الإباحة, حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Asal setiap sesuatu itu hukumnya boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharaman”.⁹

Dalam kasus ini tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya.

Beliau juga menekankan tentang hadist yang sering dikemukakan oleh para ulama yang berbunyi:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

Artinya: ”memecahkan tulang mayit itu sama seperti memecahkan tulang orang yang masih hidup”.¹⁰

Bahwa mengambil sebagian organ tubuh dari yang sudah meninggal itu tidaklah bertentangan dengan syara’ yang mana menyuruh untuk menghormati jasad orang yang sudah meninggal, sebab yang di maksud dengan menghormati disini ialah menjaganya dan tidak merusaknya, sedangkan dalam hal transplantasi dilakukan dengan sangat berhati-hati dan dilakukan sama halnya dengan memperlakukan dengan orang yang masih hidup, yaitu bahwa dengan segala kehormatan agar tidak merusak kehormatan tubuhnya.

Hadis tersebut membicarakan masalah memecahkan tulang, akan tetapi transplantasi ini tidak sampai kepada tulang atau mengenainya. Yang sebenarnya

⁹*Ibid.* hal 30

¹⁰Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibni Majah Juz 1*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), Hal. 62-63. Lihat juga, Sulaiman bin Al-Al-Asy’ats, *Sunan Abi Daud Juz 3*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), Hal. 213, Juga Malik bin Anas, *Al-Muwattha*, (Beirut: Dar Al-Jiil), Cet. 3, 1993, Hal. 229

dimaksud oleh hadist itu ialah memutilasi, merusak dan membiarkan begitu saja, sama halnya yang sudah penulis kemukaan dalam pendapat Yusuf Qardhawi.

Selain wasiat, izin dari ahli waris atau wali pun menjadi syarat dalam pembolehan transplantasi dalam keadaan donor sudah meninggal, dengan mengqiyaskan kepada kasus *qis{a<s}*(pembunuhan sengaja), yang mana ahli waris dan wali berperan penting dalam kasus tersebut, apakah ia memutuskan bayar denda, hukuman mati, atau memaafkannya. Begitu juga halnya organ tubuh, apakah ahli waris atau wali mengizinkannya atau tidak. Jika ahli waris mengizinkan, maka hukumnya boleh, sebaliknya maka hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, tidak telarang bagi ahli waris mendonorkan sebagian organ tubuh mayit yang dibutuhkan oleh orang-orang sakit untuk mengobati mereka seperti ginjal, jantung, dan sebagainya, dengan niat sebagai sedekah bagi si mayit, suatu sedekah yang berkesinambungan pahalanya selama si sakit masih memanfaatkan organ yang didonorkan itu.¹¹

Sedangkan menurut Masjfuk Zuhdi ada tiga tipe donor, yaitu donor dalam keadaan hidup sehat, koma atau hampir meninggal, dan yang sudah meninggal.

Donor dalam keadaan hidup sehat berbeda dengan Yusuf Qardhawi, yang mana beliau menyatakan bahwa Islam melarang transplantasi ini tanpa ada pengecualiaan. Karena dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 yang berarti; “*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*”, bahwa dalam ayat ini mengingatkan kita sebagai manusia untuk

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jillid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), Hal. 765

tidak gegabah dalam berbuat sesuatu yang bisa berakibat fatal bagi diri, sekalipun mempunyai tindakan yang dianggap mulia, yang memiliki tujuan sosial yang baik. Juga kaidah syara' yang bermaksud bahwa suatu bahaya itu tidak boleh dilakukan dengan cara menghilangkan atau menghindarinya dengan menimbulkan bahaya yang sama maupun yang lebih besar darinya.

Dari dalil di atas nampak jelas persamaan dan perbedaan dari mereka berdua, bahwa mereka sama-sama mengambil kaidah syara' yang berbunyi:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ إِلَّا بِالضَّرَرِ

Artinya: “kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan mudarat lain.”

Menurut Muhammad al-Zarqa dalam kitabnya *Syarah{ al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, kaidah di atas menunjukkan bahwa menghilangkan kemudaratan adalah wajib, karena menurut para fuqaha bentuk *khavar* itu menunjukkan wajib.¹²

Yusuf Qardhawi tidak hanya menggunakan kaidah tersebut untuk menetapkan hukum transplantasi bagi donor yang masih hidup ini, akan tetapi beliau menggunakan kaidah tersebut sebagai pembatasan bagi kaidah lainnya yang bermaksud untuk menolong lebih baik daripada tidak sama sekali, karena hal itu pun sejalan dengan perintah Rasul yang sering kita dengar bahwa ketika kita melihat suatu musibah, bahaya, dan kemunkaran, sekecil apa pun hendaknya kita semampu mungkin untuk mencegahnya baik dengan kekuatan kita dengan cara

¹²Ade Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), Cet. Ke-1, hal. 217

langsung ikut serta dengan tubuh kita, apabila tidak mampu juga maka hendaknya ditegur dan apabila tidak sanggup maka cukuplah kita beristighfar.

Berbeda dengan keadaan donor yang masih hidup dan sehat, keadaan donor dalam koma atau hampir meninggal pun tidaklah diperbolehkan dalam Islam, begitulah yang dikatakan oleh Masjfuk Zuhdi.

Ada dua poin penting dalam kasus donor seperti ini, yaitu;

1. Bahwa beliau menganggap transplantasi yang dilakukan pada saat donor dalam keadaan koma atau yang dianggap hampir meninggal dunia sebagai kasus mempercepat kematian si donor.
2. Bahwa setiap manusia selalu wajib untuk berikhtiar untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidupnya, termasuk juga dalam mempertahankan hidupnya bagaimanapun caranya, dengan syarat bahwa tidak bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu manusia tidak boleh bunuh diri atau mempercepat kematiannya sendiri atau orang lain, sekalipun dilakukan oleh dokter dengan tujuan untuk meringankan, menghentikan, dan mengurangi penderitaan orang lain (euthanasia). Sebab sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, bahwa janganlah pernah sekalipun kita mencoba untuk menghilangkan nyawa kita sendiri, dan juga sabda Rasul yang menyatakan bahwa jangankan bunuh diri, membuat diri sendiri dan orang lain dalam bahaya pun beliau larang, apalagi sampai bunuh diri.

Selama orang itu masih hidup, tidak boleh organ tubuhnya diambil, karena hal itu berarti mempercepat kematiannya, dan berarti pula mendahului kehendak

Allah, walaupun menurut pertimbangan dokter, orang itu akan segera meninggal. Mengambil organ tubuhnya boleh dikatakan sama dengan menyuntik orang itu supaya cepat meninggal. Disamping mendahului kehendak Allah, juga tidak etis memperlakukan orang yang sudah koma (sekarat), dengan cara mempercepat kematiannya. Selama masih ada nyawanya, orang yang sehat wajib berikhtiar untuk menyembuhkan orang yang sedang koma itu. Sebab, berdasarkan kenyataan ada saja satu, dua orang yang sembuh kembali, walaupun secara medis sudah dinyatakan tidak ada harapan untuk hidup.¹³

Sedangkan bagi donor yang sudah meninggal, Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa tidak bertentangan dengan Islam, artinya diperbolehkan. Hal ini sama dengan Yusuf Qardhawi yang juga menyatakan bahwa boleh melakukan transplantasi organ tubuh bagi donor yang sudah meninggal dunia.

Namun sama hukum tidak mesti sama dengan cara pengambilan hukumnya dan juga syarat-syarat yang mereka ajukan dalam pembolehan ini.

Masjfuk Zuhdi mensyaratkan bahwa resipien sedang dalam keadaan darurat, yang artinya penyakit yang sudah ia derita sangat parah yang mampu membahayakan nyawanya sendiri, juga ia sudah melakukan usaha keras untuk menyembuhkannya baik secara medis maupun nonmedis, dan juga bahwa transplantasi organ ini harus diyakini bahwa tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih bahaya bagi resipien ketika sudah dilakukannya transplantasi organ ini.

¹³M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: Manajemen Rasa Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-4, Edisi. 1, Hal. 123

Hal yang berbeda sudah terlihat dari kedua tokoh ulama kontemporer ini, yang mana Yusuf Qardhawi hanya mensyaratkan dengan wasiat dan tidak boleh semua organ tubuhnya, juga melalui dengan izin ahli waris atau wali ketika tidak adanya wasiat dari pendonor ketika ia masih hidup.

Kesamaan di sini ialah dalil-dalil yang mereka pakai dalam penetapan hukum transplantasi organ ini, namun berbeda dalam hal penggunaannya.

Dalam hal dalil Al-Qur'an, hadis, dan kaidah syara', Yusuf Qardhawi meletakkan pada bagian donor dalam keadaan masih hidup, sedangkan Masjfuk Zuhdi meletakkan dalil-dalil tersebut bagi donor yang sudah meninggal dunia, beliau menganggap bahwa dalil ini sangatlah tepat bagi pendonor yang sudah meninggal dunia karena tidak akan adanya bahaya fatal bagi donor ketika ia sudah meninggal dunia, dan bahkan itu merupakan sebuah kebaikan yang sangat bernilai dan mulia. Berbeda halnya dengan Yusuf Qardhawi, yang mana beliau menyatakan keutamaan dan derajat pahala yang tinggi itu tidak hanya didapat ketika sudah meninggal dunia, bahkan semasih hidup pun bisa didapatkan dengan cara menolong sesama, dalam hal ini adalah transplantasi organ tubuh.

Pada masalah mewasiatkan sebagian organ tubuh, mereka berdua sama-sama menyatakan adanya kebolehan, bahkan Masjfuk Zuhdi mempertegas bahwa hukumnya wajib dilaksanakan sebagaimana wajib melaksanakan wasiat terhadap apa yang diwasiatkan selain dari organ tubuh seperti harta misalnya, dan membantu dalam hal pelaksanaannya.

Ini sejalan dengan pengertian wasiat dan tujuan wasiat, yang mana pengertian wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal,¹⁴ atau seperti yang dikatakan oleh Al-‘Allamah Abi Bakar dalam kitab beliau *hasyiyah i’anatu ath-thalibin*, yaitu:

Artinya: “*menyampaikan hak yang akan terlaksana sesudah meninggal*”.¹⁵

Dan hukum bagi seseorang yang berwasiat adalah *sunnah muakkadah*¹⁶ yaitu sunat yang sangat dianjurkan namun tidak sampai derajat wajib, namun wajib pada pelaksanaannya,¹⁷ dan juga organ tubuh tidak menyalahi dengan persyaratan-persyaratn yang telah ditentukan yaitu:

وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث فإن زاد وفق على اجازة الورثة ولا تجوز الوصية لو ارث إلا ان يجيزها باقى الورثة. وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك و فى سبيل الله تعالى وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة.¹⁸

Artinya: “*Pasal- Boleh berwasiat mengenai barang yang sudah diketahui, pada barang yang sudah ada atau yang belum ada. Wasiat itu harus dari seperti tiga harta peninggalan, dan bila lebih maka tergantung kepada perluasan ahli waris. Dan tidak boleh mewasiatkan harta kepada ahli waris, kecuali bila seluruh ahli waris yang lain membolehkannya. Wasiat itu dianggap sah bila keluar dari orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan diberikan kepada setiap orang yang pantas mempunyai hak milik, dan boleh juga untuk kepentingan*

¹⁴EbtaSetiawan, *KBBI Offline versi 1.3*, 2010-2011.

¹⁵Abi Bakar, *Hasyiyah I’anatu Ath-Thalibin*, (Beirut: Dar Al-Fikr 1997), Cet. Ke-1, Juz 3, Hal. 234

¹⁶*Ibid*, Hal. 234

¹⁷<http://www.alkhoirot.net/2012/07/wasiat-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 6 mei 2015

¹⁸ Ahmad bin Al-Husain, *Matan Ghoyah Wa Al-Taqrīb*, (Kairo: Maktabah Al-Jumhuriyah Al-Arobiyah), Hal. 30

sabilillah. Dan sah wasiat kepada orang yang memenuhi lima perkara, yaitu: Islam, dewasa, berakal sehat, merdeka, dan dapat dipercaya."¹⁹

juga Ibn Rusyd menyatakan, bahwa:

وَأَمَّا الْمَوْصِي لَهُ فَإِنَّهُمْ اتَّقُوا عَلَى أَنْ الْوَصِيَّةُ لَا تَجُوزُ لَوَارِثٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
 " وَصِيَّةٌ لَوَارِثٍ"²⁰ - - - - -
 - إذا أجازتها الورثة, فقال الجمهور: أهل الظاهر والمزني:
 21

Artinya: "Adapun yang menerima wasiat, maka para ulama sepakat bahwa wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris, karena sabda Rasul SAW: "Tidak ada wasiat bagi ahli waris", dan para ulama sepakat - seperti yang telah kami jelaskan - bahwa tidak boleh wasiat kepada ahli waris selama tidak membolehkannya ahli waris lainnya. Dan berbeda pendapat - seperti yang telah kami jelaskan - apabila membolehkannya ahli waris lain, pendapat jumhur membolehkan, dan pendapat kaum Dzahir dan Muzanni tidak membolehkan."

Organ tubuh boleh diwasiatkan, akan tetapi boleh ini bersyarat, apabila mewasiatkan kepada salah satu ahli waris yang kena sakit yang karena itu harus dengan cara transplantasi organ salah satu organnya maka tidak boleh bila tidak ada izin dari ahli waris lainnya, dengan kata lain boleh apabila ada izin namun tidak keseluruhannya, supaya ketika melaksanan kewajiban bagi yang sudah meninggal tetap berjalan lancar tanpa ada kesulitan. Oleh karena itu, bolehnya mewasiatkan organ tubuh ini hanyalah sebagian saja.

Dapat penulis simpulkan bahwa ketika wasiat dilaksanakan, artinya ahli waris atau wali turut serta dalam hal ini lantaran adanya wasiat, berbeda dengan Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa ahli waris atau wali boleh melakukan

¹⁹Anas Tohir Sjamsuddin, *Kitab Taqrib Himpuanan Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash), Hal. 124

²⁰ Ibn Rusydi, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2007), Cet. Ke-3, Hal. 715

²¹*Ibid.* Hal. 715

pengambilan organ tubuh melalui izin mereka ketika tidak adanya wasiat dari donor, dengan niat untuk kebaikan dan menolong sesama. Sebab hal yang demikian itu merupakan salah satu amal yang dilakukan ahli waris yang salih, selain mendoakan dia juga mampu membantu supaya pahala akan terus mengalir kepada si mayit dengan cara mentransplantasikan organ tubuh milik mayit dengan niat untuk membantu sesama. Namun jelas bagi kita semua bahwa perlakuan ini tidaklah sampai merusak keutuhan jasad si mayit, yang mana nantinya akan mempersulit dalam hal kewajiban yang hidup terhadap yang sudah meninggal yaitu, memandikan, mengkafankan, menshalatkan, dan menguburkannya. Sebab hal ini menyangkut kehormatan si mayit, tidak hanya yang hidup yang memiliki kehormatan, melainkan yang sudah meninggal dunia pun memiliki kehormatan.

Sebagaimana yang telah Yusuf Qardhawi kemukaan tentang hadis yang memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkan tulang orang yang masih hidup. Jelas sekali bahwa Islam tidak hanya memberikan penghormatan kepada yang hidup saja, melainkan juga kepada pengikutnya yang sudah meninggal dunia.

Berbeda dengan Yusuf Qardhawi, Masjfuk Zuhdi tidak membolehkan bagi ahli waris atau wali untuk memberikan izin untuk pelaksanaan transplantasi organ tubuh ini. Sebab dengan adanya wasiat maka pembolehan adalah mutlak dilaksanakan karena sifat wasiat adalah mengikat yang wajib dilaksanakan oleh setiap ahli waris. Karena itu pembolehan ahli waris atau wali dalam hal transplatasi organ tubuh ini hanya sebatas adanya wasiat, apabila tidak ada maka tidak boleh.

B. Analisis Masalah

Transplantasi organ tubuh merupakan salah satu metode atau cara dalam kedokteran, yang berguna untuk solusi bagi penyakit dalam, berupa organ-organ atau jaringan-jaringan dalam tubuh manusia yang sudah kurang sehat atau bahkan sudah tidak berfungsi lagi. Sebab transplantasi adalah suatu rangkaian medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan dari satu tubuh manusia ke tubuh manusia lainnya untuk menggantikan organ dan atau jaringan yang sudah tidak berfungsi lagi.

Transplantasi organ tubuh juga merupakan salah satu masalah yang muncul dalam perkembangan zaman dibidang kesehatan, yang mana merupakan suatu masalah baru dalam tatanan hukum Islam. Dengan kata lain bahwa Islam sendiri pun masih baru mengenal masalah ini, terbukti dengan belum adanya ketegasan dari para ulama mazhab mengenai pengaturan hukum tentang masalah ini. Bahkan hal ini ditegaskan bahwa ketiadaannya pembahasan dalam kitab-kitab fikih klasik, yang selama ini kita pelajari.

Pada zaman sekarang Islam sudah memulai era baru dalam menghadapi masalah-masalah baru ini, terbukti dengan adanya para ulama sekarang yang menegaskan beberapa hukum kontemporer, bahkan merangkumkannya dalam satu buku menyangkut masalah-maslah baru, yang sekarang kita kenal dengan fikih kontemporer.

Transplantasi yang tadinya belum ada pengaturannya pun sekarang menjadi ada, di antara para ulama yang sudah mengatur permasalahan ini adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dan Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi.

Adanya suatu kejelasan hukum dalam transplantasi organ tubuh ini baik dari Yusuf Qardhawi maupun Masjfuk Zuhdi tidak menutup kemungkinan timbulnya sebuah celah persamaan dan perbedaan di antara dua tokoh tersebut, seperti yang telah penulis paparkan di atas. Namun persamaan dan perbedaan ini adalah suatu hal yang tidak dapat dilihat apabila kita tidak mengetahui bagaimana sampai adanya suatu persamaan dan perbedaan dalam hal tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan apa yang menjadipenyebabadanya persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh ulama tersebut.

Bermula dengan pembagian transplantasi ditinjau dari keadaan donor, yaitu; donor dalam keadaan hidup sehat, koma atau hampir meninggal, dan yang sudah meninggal. Mereka berdua memiliki sebuah kesamaan dan sekaligus perbedaan, yaitu ada yang membagi hanya kepada dua keadaan saja yaitu hidup dan yang sudah meninggal, dan juga ada yang membaginya menjadi tiga lengkap. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa yang menjadi titik persoalan adalah donor dalam keadaan koma atau hampir meninggal, dilihat dari segi kata pun sudah jelas bahwa orang yang koma merupakan suatu keadaan antara hidup dan mati, sebab koma adalah suatu keadaan tidak sadar sama sekali dan tidak mampu memberi reaksi terhadap suatu rangsangan,²² dengan kata lain cukup menjadi alasan bagi ulama yang menyatakan bahwa keadaan itu cuma ada dua, yaitu hidup atau mati. Sebab, koma nyatanya dia masih hidup, namun tidak mampu lagi merasakan rangsangan atau membalasnya. Namun Masjfuk Zuhdi tidak berfikir sesederhana

²²EbtaSetiawan, *KBBI Offline versi 1.3*, 2010-2011.

tersebut, bagaimana jika ada suatu kejadian mengenai orang yang sedang koma, sedangkan keadaan organ tubuhnya masih sehat dan berfungsi dengan baik, akan tetapi ada orang yang memerlukan bantuan dalam hal salah satu organnya sakit, dan yang memiliki kecocokan tinggi dengan organ tersebut adalah orang yang sedang koma tersebut. Betul dia pada nyatanya adalah masih hidup, namun dikesempatan lain dia juga tidak dapat berbuat apa-apa, hanya menunggu bangun atau meninggal, jadi perlu ketegasan dalam menentukan hal tersebut, apakah termasuk dalam bagian orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Oleh karena itu, untuk menghadapi masalah tersebut Masjfuk Zuhdi menyatakan bahwa perlu adanya pengaturan hukumnya. Sebab orang yang koma juga merupakan suatu keadaan yang mana dia tidak mampu untuk menerima atau merasakan suatu rangsangan atau membalas dua hal tersebut. Dengan kata lain, bahwa koma ini merupakan suatu keadaan tersendiri tidak termasuk pada bagian hidup dan mati.

Tidak hanya pada pembagiannya saja, pada hukumnya pun mereka memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam hal donor dalam keadaan yang masih hidup dan sehat mereka memiliki ketegasan dalam menetapkan hukumnya yaitu boleh dan haram, sebab mereka memakai dalil-dalil samanamun berbeda dalam memahaminya. Yusuf Qardhawi meanggap bahwa seseorang boleh melakukan donor organ tubuhnya apabila ia memilikinya, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah organ tubuh itu merupakan suatu benda yang dapat dimiliki ataukah bukan. Jelas Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa organ tubuh adalah benda, dan sekaligus merupakan harta yang mana harta tersebut mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada harta-harta lainnya, sehingga ketika

mendonorkan salah satu organ tubuh maka dapat dianggap sebagai suatu sedekah yang sangat tinggi derajatnya, karena organ tubuh mampu bertahan sampai si penerima (resepien) meninggal dunia. Dengan kata lain meskipun donor lebih dulu meninggal dari pada resepien, tidak membuat organ yang sudah didonorkannya juga ikut tidak berfungsi lagi. Beliau berdalil dengan kaidah hukum Islam yang memiliki maksud bahwa suatu *d}arar* itu wajib dihilangkan bagaimanapun caranya. Dalam hal ini jelas bahwa menolong orang yang sedang sekarat sangatlah dianjurkan oleh Islam, karena memelihara satu nyawa manusia sama dengan memelihara seluruh nyawa manusia, seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 32, juga dijelaskan oleh ulama lain bahwa kaidah tersebut memiliki tujuan untuk memelihara tujuan syara', yakni *maqas{id as-syar*'*ah*. Sedangkan Masjfuk Zuhdi menyatakan haram hukumnya karena beliau menyatakan bahwa seseorang tidaklah boleh melakukan suatu hal yang dapat membuatnya celaka, meskipun dengan menghilangkan kemudharatan lain. Sebab menurut beliau, benar memang bahwa *d}arar* itu harus dihilangkan, akan tetapi ada kaidah lain yang membatasinya, yaitu tidak boleh menghilangkan kemudharatan dengan akibat akan menimbulkan kemudharatan lainnya baik itu sama atau lebih. Sebab, apa gunanya membantu orang yang sekarat akan tetapi kita juga akan merasakan sakit akibatnya, bahkan kemungkinan terburuknya adalah lebih parah dari keadaan orang tersebut. Bukan berarti egois, bukankah dalam *maqas{id as-syar*'*ah* memelihara nyawa merupakan poin pertama, yang artinya nyawa itu lebih berharga daripada apapun. Sebab, hidup itu hanya sekali, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Juga kaidah tersebut diperkuat dengan sabda

Rasul yang merupakan dasar kaidah hukum tersebut ada. Bahkan ada kaidah lain yang jelas-jelas menyatakan bahwa menghindari kemudaratan itu lebih utama daripada melakukan suatu kebaikan.

Donor yang sudah meninggal, meski mereka berdua menetapkan hukum yang sama namun seperti yang telah penulis paparkan di atas, bahwa tidak serta merta prosesnya juga sama. Hal yang paling jelas dapat dilihat dalam syaratnya, yaitu Yusuf Qardhawi adanya wasiat dan izin ahli waris, sedangkan Masjfuk Zuhdi Cuma mensyaratkan bahwa adanya wasiat saja. Sebab, kebolehan ini merupakan suatu hukum yang terkait dengan adanya wasiat, apabila tidak ada wasiat maka hukumnya pun tidak boleh. Sebab, wasiat merupakan hak bagi setiap orang, bahkan hukumnya adalah sangat dianjurkan, dan pelaksanaannya pun wajib. Oleh karena itu, mendonorkan organ tubuh ketika sudah meninggal dunia boleh, bahkan wajib dilaksanakan. Sedang Yusuf Qardhawi menyatakan pembolehan jika ada izin, karena ini juga merupakan salah satu upaya dari ahli untuk membantu yang sudah meninggal selain dari mendoakannya.

Salah satu yang paling penting di sini ialah, baik dari Yusuf Qardhawi dan Masjfuk Zuhdi, sama-sama melarang untuk mendonorkan keseluruhan organ tubuh, sebab ini adalah satu hal yang pasti akan mendatangkan mudarat kepada si donor. Berbeda dengan jika cuman sebagian, meski juga akan menimbulkan mudarat, namun menurut Yusuf Qardhawi bahwa mudarat yang muncul adalah sedikit saja jadi tidak bertentangan dengan syariaat, dan juga bahwa mengutamakan kehidupan merupakan suatu hal yang pasti dan wajib dilaksanakan, bagaimanapun caranya. Sebab. Kita dituntut untuk melakukan

usaha semaksimal mungkin untuk mencari suatu penyelesaian masalah, dan ini juga berlaku dalam kesehatan. Oleh karena itu, dalam sabda Rasul pun beliau menganjurkan untuk berobat ketika sakit, dan beliau memastikan bahwa setiap penyakit ada obatnya, namun tidak menyebutkan dengan jelas bagaimana cara menyembuhkannya. Dengan kata lain bahwa kita disuruh untuk terus berusaha untuk mencarinya, karena sesuai firman Allah yang menyatakan bahwa Allah tidak mungkin memberikan sebuah beban terhadap para hambanya yang mana beban tersebut tidak mampu diatasi oleh hamba tersebut, akan tetapi jika kita terus berusaha maka pasti akan ada jalan keluarnya. Sebab, janji Allah dan Rasul itu pasti akan terjadi, entah itu kapan waktunya, kenapa begitu? Karena itu merupakan sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa sesuatu itu tidaklah mudah untuk didapatkan. Oleh karena itu, menjaga atau memelihara lebih baik daripada mencegah.

Jelaslah sudah bahwa Yusuf Qardhawi, baik donor yang masih hidup, atau donor yang sudah meninggal hukumnya adalah boleh. Penulis sependapat dengan beliau, karena sikap toleransi itu selain mempunyai daya tarik tersendiri juga merupakan bukti kuat bahwa Islam tidaklah kaku dalam hal penetapan hukum, tidak lah selalu apa yang ada dalam al-Qur'an dan hadis, tetapi juga demi kemaslahatan yang berguna untuk kelangsungan kehidupan manusia. Meski kemaslahatan itu tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis, janganlah sampai menyalahi kedua sumber hukum utama tersebut. Karena bagaimanapun al-Qur'an dan hadis lah yang akan mampu membimbing kita untuk menuju keselamatan baik dunia maupun akhirat.

Akal manusia haruslah selalu diasah dan selalu diberi makanan berupa pengetahuan-pengetahuan yang sangat bermanfaat, guna menghadapi masa depan yang mungkin akan terus berkembang dan terus berkembang sehingga akan menimbulkan lebih banyak permasalahan yang tidak pernah disebutkan oleh al-Qur'an maupun hadis, sehingga mampu beradaptasi dengan zaman dan mampu terus mengembangkan Islam hingga akhir zaman. Sedangkan Masjufuk Zuhdi mengharamkan bagi donor yang masih hidup serta koma atau hampir meninggal dan membolehkan bagi donor yang sudah meninggal. Memang membiarkan diri dalam keadaan bahaya apalagi sampai meninggal dunia hukumnya haram, namun apakah membiarkan orang yang dalam keadaan sekarat diperbolehkan? Terlebih sampai meninggal dunia, bahkan mungkin dengan bantuan kita hal tersebut akan dapat dihindari. Bukankah al-Qur'an juga menyuruh untuk membantu sesama tidak terkecuali juga nyawanya. Bahkan memelihara satu nyawa sama dengan memelihara seluruh nyawa manusia yang ada di bumi ini. Memang benar kalau donor dalam keadaan hidup sehat seluruh organnya pun juga pasti sehat dan berfungsi dengan baik dan akan berdampak buruk jika mendonorkannya. Akan tetapi, apakah dampak tersebut memiliki kepastian akan membuat dia meninggal dunia? Apakah tidak dapat diusahakan lagi sehingga dapat sepenuhnya disembuhkan? Bukankah setiap penyakit itu pasti ada obatnya? Jika iya memang akan membuat kematian maka transplatasi organ tubuh ini adalah hukumnya haram. Sebab inilah yang memang benar dimaksud oleh firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195.